



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 947/UN26.17/KM/2022

TENTANG
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKMF) ROIS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menjalankan organisasinya, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) ROIS Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung memerlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ROIS FMIPA Universitas Lampung;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKMF) ROIS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) ROIS Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam menjalankan organisasinya, ROIS FMIPA Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Februari 2022

DEKAN



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Dosen Pembina ROIS FMIPA Universitas Lampung
3. Pengurus ROIS FMIPA Universitas Lampung

Lampiran Keputusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 947/UN26.17/KM/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Tentang : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) ROIS Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

**ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKMF) ROIS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

MUQADDIMAH

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Sesungguhnya mahasiswa muslim merupakan bagian dari generasi muda yang akan melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang. Salah satu peran mahasiswa muslim adalah sebagai unsur pengubah (*annashirut taghyir*). Oleh karena itu mahasiswa muslim perlu memperbaiki dirinya dengan kemampuan berorganisasi sehingga membentuk jiwa pemimpin intelektual yang memiliki *syakhsiyah* (kepribadian) *Islamiyah* dan *Da'iyah* sesuai harapan masyarakat.

Menyadari bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, usaha yang teratur, terencana, dan sistematis maka mahasiswa muslim FMIPA yang berhimpun diri dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Rois FMIPA Unila menyusun anggaran dasar UKMF Rois FMIPA Unila sebagai berikut.

**ANGGARAN DASAR (AD)
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKMF) ROIS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Lembaga ini bernama Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Rohani Islam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang disingkat UKMF Rois FMIPA Unila.

Pasal 2

Waktu

UKMF Rois FMIPA Unila didirikan pada tanggal 23 November 1998.

Pasal 3

Tempat dan Kedudukan

UKMF Rois FMIPA Unila bertempat dan berkedudukan di Fakultas MIPA Unila.

BAB II LAMBANG DAN SLOGAN

Pasal 4 Lambang



Lambang UKMF Rois FMIPA Unila adalah segitiga berwarna dasar *orange* yang di dalamnya terdapat 7 garis horizontal berwarna hitam dengan bintang dan bulan sabit berwarna putih serta di bawahnya terdapat tulisan ROHANI ISLAM FMIPA UNILA berwarna hitam.

Pasal 5 Slogan

Slogan UKMF Rois FMIPA Unila adalah *Feel the beauty of Islam with us.*

BAB III ASAS, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6 Asas

UKMF Rois FMIPA Unila berasaskan Islam.

Pasal 7 Tujuan

1. Melakukan dakwah Islam khususnya kepada Civitas Akademika FMIPA dan masyarakat pada umumnya.
2. Menyebarluaskan opini Islam sehingga membangun kebudayaan Islami.

Pasal 8 Kegiatan

1. Menumbuhkembangkan potensi kreatif dan inovatif dengan kegiatan-kegiatan Islami.
2. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan intelektual yang Islami.
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat.

BAB IV STATUS, FUNGSI DAN PERANAN

Pasal 9 Status

UKMF Rois FMIPA Unila merupakan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas yang berstatus otonom.

Pasal 10 Fungsi

1. Sebagai wadah komunikasi, aktivitas, dan koordinasi bagi mahasiswa muslim di FMIPA Unila.
2. Sebagai wadah dan mitra bagi mahasiswa muslim FMIPA Unila untuk membentuk kepribadian yang Islami dan mengembangkan potensi Da'i.

Pasal 11

Peranan

UKMF Rois FMIPA Unila berperan aktif dalam melaksanakan serta mengembangkan keislaman dan keilmiahan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Jenis Keanggotaan

Keanggotaan UKMF Rois FMIPA Unila terdiri dari :

1. Anggota Aktif.
2. Anggota Biasa.
3. Anggota Istimewa.

BAB VI

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 13

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan UKMF Rois FMIPA Unila berdasarkan Musyawarah mufakat melalui :

1. Musyawarah Umum Rois.
2. Musyawarah Istimewa Rois.
3. Musyawarah Anggota Istimewa.
4. Musyawarah Umum Pengurus Rois.
5. Musyawarah Presidium.
6. Musyawarah Pimpinan.
7. Musyawarah Bidang dan Biro.
8. Musyawarah Panitia Kegiatan.

Pasal 14

Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan dan pembinaan UKMF Rois FMIPA Unila dilakukan oleh Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.

Pasal 15

Kepengurusan

Kepengurusan UKMF Rois FMIPA Unila dipegang oleh Pengurus.

BAB VII **PEMBUBARAN**

Pasal 16

Pembubaran

Pembubaran Rois FMIPA hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Istimewa Rois (MIR) atas rekomendasi Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.

BAB VIII
ATURAN PERUBAHAN

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar UKMF Rois FMIPA Unila hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Umum Rois (MUR) dengan disetujui oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 18

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar, selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga atau ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar UKMF Rois FMIPA Unila.

BAB X
PENGESAHAN

Pasal 19

Pengesahan

Anggaran dasar ini dibahas dalam Musyawarah Umum Rois FMIPA Universitas Lampung pada 19 Desember 2021 dan disahkan oleh Dekan FMIPA Unila.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS (UKMF) ROIS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Anggota**

1. Anggota aktif adalah pengurus dan anggota muda UKMF Rois FMIPA Unila.
2. Anggota biasa adalah setiap mahasiswa muslim yang terdaftar sebagai mahasiswa FMIPA Unila.
3. Anggota Istimewa adalah mahasiswa aktif berstatus mantan Pengurus Rois FMIPA Unila yang diminta kesediaannya oleh Ketua Umum untuk bersedia menjadi anggota Istimewa.

**Pasal 2
Hak dan Kewajiban Anggota**

1. a. Hak Anggota Aktif
 - Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam pengambilan keputusan UKMF Rois FMIPA Unila dalam periode kepengurusan.
 - Memiliki hak memilih dan dipilih yang diatur dengan ketentuan khusus.
 - Mendapat perlakuan-perlakuan khusus.
- b. Hak Anggota Biasa
 - Mempunyai hak bicara dalam pengambilan keputusan.
 - Mendapatkan perlakuan-perlakuan dari UKMF Rois FMIPA.
- c. Hak Anggota Istimewa
 - Mempunyai hak bicara dalam pengambilan keputusan.
2. Kewajiban anggota aktif dan anggota istimewa
 - Menjaga nama baik organisasi, melaksanakan serta menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga UKMF Rois FMIPA Unila dan ketentuan-ketentuan khusus.
 - Berpartisipasi aktif dalam UKMF Rois FMIPA Unila, terutama bagi seluruh anggota aktif.
 - Anggota istimewa berkewajiban memberikan bimbingan dan / atau bantuan kepada pengurus UKMF Rois FMIPA Unila bila diminta dan / atau diamanahkan untuk hal tersebut.

**Pasal 3
Pencabutan Keanggotaan**

1. Anggota aktif dicabut status keanggotaannya bila :
 - Tidak menjadi mahasiswa FMIPA Unila.
 - Meninggal dunia.
 - Keluar dari agama Islam.
 - Diberhentikan dari kepengurusan UKMF Rois FMIPA Unila.
2. Anggota biasa akan hilang status keanggotaannya bila :
 - Tidak menjadi mahasiswa FMIPA Unila.
 - Meninggal dunia.
 - Keluar dari agama Islam.
3. Anggota istimewa akan dicabut status keanggotaannya bila :
 - Meninggal dunia.
 - Keluar dari agama Islam.
 - Dinilai melanggar syari'at Islam.

BAB II PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 4

Musyawarah Umum Rois (MUR)

1. MUR merupakan majelis pengambilan keputusan tertinggi di UKMF Rois FMIPA Unila.
2. Diadakan 1 kali dalam 1 periode kepengurusan di akhir masa jabatan.
3. Dihadiri oleh anggota aktif, anggota biasa, anggota istimewa, dan peninjau yang diatur dalam ketentuan khusus.
4. Penanggung jawab Musyawarah Umum Rois adalah Ketua Umum.

Fungsi dan wewenang MUR

1. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Umum Rois (MUR) dan menetapkan pimpinan musyawarah.
2. Mengevaluasi dan menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum periode sebelumnya.
3. Membahas dan mengesahkan AD/ART, GBHPKO, dan rekomendasi sebagai acuan UKMF Rois FMIPA Unila untuk 1 periode kepengurusan selanjutnya.
4. Memilih, menetapkan, dan melantik Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum untuk 1 periode kepengurusan selanjutnya.

Pasal 5

Musyawarah Istimewa Rois (MIR)

1. Diadakan jika Ketua Umum dan / atau Wakil Ketua Umum tidak dapat menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat yang diberikan.
2. Fungsi dan wewenang MIR :
 - Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Istimewa Rois (MIR) dan menetapkan pimpinan musyawarah.
 - Memberhentikan Ketua Umum dan / atau Wakil Ketua Umum Rois.
 - Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan / atau Wakil Ketua Umum Rois yang baru.
 - Membubarkan Rois FMIPA Unila.
3. MIR dihadiri oleh anggota aktif, anggota biasa, anggota istimewa, dan peninjau yang diatur dalam ketentuan khusus.
4. Penanggung jawab dan pengambil keputusan untuk mengadakan MIR adalah Dewan Pembina Rois FMIPA Unila fakultas.

Pasal 6

Musyawarah Anggota Istimewa

1. Dihadiri oleh anggota istimewa dan undangan.
2. Diadakan berkala.
3. Fungsi dan wewenang musyawarah anggota istimewa adalah membahas dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sangat strategis yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus.

Pasal 7

Musyawarah Umum Pengurus Rois (MUPR)

1. MUPR merupakan musyawarah pengambilan keputusan tertinggi di tingkat pengurus Rois.
2. Dihadiri oleh pengurus dan undangan.
3. Fungsi dan wewenang MUPR UKMF Rois FMIPA Unila adalah mengevaluasi kinerja tiap Bidang, dan Biro serta Presidium.
4. Penanggung jawab MUPR adalah Ketua Umum.
5. MUPR minimal dilakukan 1 kali dalam setengah periode.

Pasal 8
Musyawarah Presidium

1. Dihadiri oleh presidium.
2. Dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan.
3. Fungsi dan wewenang Musyawarah presidium:
 - Membahas dan menyelesaikan masalah strategis yang dihadapi pengurus.
 - Menyusun kebijakan jangka panjang dan pendek jika dianggap perlu.

Pasal 9
Musyawarah Pimpinan

1. Dihadiri oleh Presidium, Ketua, dan / atau Sekretaris Bidang dan Biro.
2. Dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan.
3. Fungsi dan wewenang Musyawarah pimpinan :
 - Mengkoordinasikan kinerja bidang dan Biro.
 - Mengevaluasi kinerja Bidang, Biro, dan BKPM.
 - Membahas dan menyelesaikan masalah strategis yang dihadapi tiap Bidang dan Biro
 - Sosialisasi kebijakan kebijakan jangka pendek dan panjang.
 - Sebagai sarana penyampaian informasi terkait agenda dakwah kampus.

Pasal 10
Musyawarah Bidang atau Biro

1. Dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota Bidang atau Biro.
2. Dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan.
3. Fungsi dan wewenang Musyawarah Bidang atau Biro :
 - Membahas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bidang atau Biro.
 - Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang dan Biro.

Pasal 11
Musyawarah Panitia Kegiatan

1. Dihadiri oleh pengurus dan / atau Amar yang tergabung dalam kepanitiaan.
2. Dilaksanakan secara tentatif dalam rangka melaksanakan program kerja bersama.
3. Fungsi dan wewenang musyawarah panitia kegiatan :
 - Membahas konsep dan teknis pelaksanaan kegiatan.
 - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB III
ALAT KELENGKAPAN

Pasal 12
Badan Pekerja

Badan pekerja adalah:

1. Dibentuk dan dibubarkan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
2. Terdiri dari pengurus dan mantan Pengurus serta Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.
3. Memiliki masa kerja 1 bulan sebelum MUR.
4. Fungsi dan wewenang :
 - Membantu pengurus membahas AD/ART, GBHPKO, rekomendasi, tata tertib, dan kelengkapan umum.
 - Untuk memperlancar jalannya MUR.

BAB IV

QUORUM DAN TATACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

Kuorum dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. MUR, MIR, dan MUPR FMIPA Unila sah apabila dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
2. Apabila point 1 tidak tercapai maksimal musyawarah ditunda selama 2 x 5 menit.
3. Apabila point 2 telah dilaksanakan dan peserta belum memenuhi kuorum maka musyawarah dianggap sah.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Apabila point 4 tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak setelah terlebih dahulu dilakukan lobi namun menemui kegagalan.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Dewan Pembina Rois FMIPA Unila

1. Dewan Pembina Rois FMIPA Unila dipilih oleh Dewan Pembina Rois FMIPA Unila sebelumnya dan memiliki masa jabatan yang sama dengan pengurus.
2. Fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab:
 - Memberikan bimbingan, bantuan, pembekalan, dan masukan masukan kepada pengurus dalam pelaksanaan organisasi.
 - Mengontrol dan mengevaluasi kinerja presidium.
 - Mengkoordinasikan dan mengontrol Biro Pembinaan.
 - Mengusulkan, mempertimbangkan, dan menyetujui program kerja strategis.
 - Menyetujui atau menolak penyelenggaraan MIR FMIPA.

Pasal 15

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan Rois FMIPA Unila terdiri dari presidium, Ketua Bidang dan Biro, sekretaris Bidang dan Biro, anggota Bidang dan Biro.

1. Presidium terdiri dari :
 - a. 1 orang Ketua Umum.
 - b. 1 orang Wakil Ketua Umum.
 - c. 1 orang Sekretaris Umum.
 - d. 1 orang Bendahara Umum.
2. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Kaderisasi dan Kepemimpinan.
 - b. Bidang Kajian dan Keumatan
 - c. Bidang Hubungan Masyarakat.
 - d. Bidang Informasi dan Komunikasi.
 - e. Bidang Akademik dan Riset.
3. Biro terdiri dari :
 - a. Biro Kesekretariatan dan Rumah Tangga.
 - b. Biro Kemuslimahan
 - c. Biro Dana dan Usaha.
 - d. Biro Pembinaan

Pasal 16
Pola Hubungan

1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berkoordinasi dengan Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.
2. Biro Pembinaan berkoordinasi dengan Ketua Umum dan Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.
3. Biro KRT berkoordinasi dengan Sekretaris Umum.
4. Biro Danus berkoordinasi dengan Bendahara Umum.
5. Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Bidang, dan Biro, bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.

Pasal 17
Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Ketua Umum
 - a. Bertanggung jawab atas berjalannya organisasi baik internal maupun eksternal.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan Bidang dan Biro secara umum.
 - c. Mengontrol, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja Bidang dan Biro.
 - d. Bersama Sekretaris Umum menentukan kebijakan administrasi.
 - e. Bersama Bendahara Umum menentukan kebijakan keuangan.
 - f. Berkoordinasi dengan Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.
2. Wakil Ketua Umum
 - a. Mengontrol, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kinerja Bidang dan Biro.
 - b. Wakil Ketua Umum secara khusus memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pengurus akhwat.
 - c. Berkoordinasi dengan Dewan Pembina Rois FMIPA Unila.
 - d. Bersama Ketua Umum membentuk badan pekerja untuk memperlancar jalannya organisasi.
3. Sekretaris Umum
 - a. Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan dan mengawasi Bidang, Biro.
 - b. Bersama Ketua Umum menyusun laporan pertanggungjawaban.
 - c. Menggantikan fungsi Ketua Umum bila sewaktu-waktu berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya dalam waktu yang tidak lama.
 - d. Secara khusus berkoordinasi, mengontrol, dan mengevaluasi Biro Kesekretariatan dan Rumah Tangga.
 - e. Bersama Ketua Umum membuat kebijakan administrasi organisasi.
 - f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi organisasi.
4. Bendahara Umum
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan organisasi.
 - b. Membantu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dalam menentukan kebijakan keuangan.
 - c. Menggantikan fungsi Wakil Ketua Umum bila sewaktu waktu berhalangan atau tidak dapat menjalankan fungsinya dalam waktu yang tidak lama.
 - d. Secara khusus berkoordinasi, mengontrol, dan mengevaluasi Biro Dana dan Usaha.
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan organisasi dengan baik dan benar.
 - f. Membuat laporan keuangan dan melaporkan kondisi keuangan secara berkala.
5. Ketua dan Sekretaris Bidang, Biro.
 - a. Bertanggung jawab atas Bidang/Biro yang dipimpinnya.
 - b. Bersama anggota Bidang/Biro menyusun dan menjalankan program kerja Bidang/Biro yang dipimpinnya.
 - c. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bidang/Biro yang dipimpinnya.
 - d. Sekretaris Bidang/Biro bertanggung jawab untuk membuat LPJ dan laporan keuangan Bidang/Biro.
 - e. Membuat kebijakan-kebijakan khusus untuk Bidang/Biro yang tidak bertentangan dengan AD/ART, GBHPK, rekomendasi serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan KBM Unila.

6. Anggota Bidang/Biro

Membantu ketua dan sekretaris Bidang/Biro dalam menyusun dan menjalankan program kerja serta mengontrol dan mengevaluasi kinerja Bidang/Biro.

Pasal 18

Pemilihan dan Masa Jabatan

1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dipilih dalam MUR dan kemudian pengurus yang lain dipilih oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih, dibantu Dewan Pembina Rois FMIPA Unila terpilih, Presidium dan Dewan Pembina Rois FMIPA Unila periode sebelumnya.
2. Mekanisme pemilihan dan pengukuhan pengurus UKMF Rois FMIPA Unila diatur dalam ketetapan khusus.
3. Pengurus UKMF Rois FMIPA Unila dalam 1 periode kepengurusan memiliki masa jabatan lebih kurang 1 tahun terhitung sejak pelantikan.
4. Setelah masa jabatan berakhir pengurus demisioner dapat dipilih kembali.

Pasal 19

Sumpah Jabatan

Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Umum/Wakil Ketua Umum UKMF Rois FMIPA Unila dengan penuh tanggung jawab dan amanah berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Al Hadits serta hasil keputusan MUR FMIPA Unila.

Pasal 20

Rangkap Jabatan

1. Presidium UKMF Rois FMIPA Unila tidak dapat merangkap jabatan pada lembaga kemahasiswaan lain di lingkungan KBM Unila.
2. Selain presidium UKMF Rois FMIPA Unila dapat merangkap jabatan sebagai anggota pada lembaga kemahasiswaan lain di lingkungan KBM Unila.
3. Pimpinan Rois FMIPA Unila tidak boleh rangkap jabatan sebagai pimpinan Lembaga Kemahasiswaan lain di lingkungan KBM Unila .

BAB VI

RESHUFFLE

Pasal 21

Reshuffle Pengurus

1. *Reshuffle* pengurus dilakukan bila pengurus :
 - a. Tidak terlibat aktif (tanpa keterangan) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan UKMF Rois FMIPA Unila dalam rentang waktu 60 hari.
 - b. Bekerja bertentangan dengan kebijakan organisasi.
 - c. Dinilai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam.
 - d. Tidak menjadi mahasiswa FMIPA.
 - e. Mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan syar'i dan disetujui oleh Ketua Umum dan BKPM.
2. *Reshuffle* pengurus dilakukan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum setelah pengurus yang akan *direshuffle* mendapat teguran secara lisan maupun tulisan.

Pasal 22

Pemberhentian Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum

1. Pemberhentian Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum dilakukan bila Ketua Umum dan / atau Wakil Ketua Umum :
 - a. Melakukan perbuatan atau kegiatan yang bertentangan dengan syari'at Islam.

- b. Meninggalkan wilayah Bandar Lampung tanpa keterangan apapun setelah 14 hari masa efektif Akademik.
 - c. Tidak melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya tanpa alasan syar'i.
2. Pemberhentian Ketua Umum dan / atau Wakil Ketua Umum dilaksanakan dalam Musyawarah Istimewa Rois.

BAB VII SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 23 Sumber Dana Organisasi

Sumber dana UKMF Rois FMIPA Unila berasal dari :

- a. Dana kemahasiswaan FMIPA Unila.
- b. Donatur baik instansi maupun perorangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- c. Usaha-usaha mandiri.

BAB VIII KANDUNGAN DAN MAKNA LAMBANG

Pasal 24 Kandungan Lambang

Kandungan lambang UKMF Rois FMIPA Unila adalah :

1. Segitiga berwarna *orange*.
2. Garis berwarna dasar hitam.
3. Bintang dan bulan sabit berwarna putih.
4. Tulisan ROHANI ISLAM FMIPA UNILA berwarna hitam.

Pasal 25 Makna Lambang

1. Segitiga merupakan makna pergerakan dan warna dasar *orange* adalah warna tanah liat, yang bermakna manusia berasal dari tanah dan akan kembali ketanah.
2. Garis horizontal bermakna tahapan dakwah.
3. Bintang dan bulan sabit adalah simbol kejayaan Islam.
4. Tulisan ROHANI ISLAM FMIPA UNILA adalah bukti eksistensi dan penguksuhan.

BAB IX ATURAN PERUBAHAN

Pasal 26 Perubahan ART

Perubahan ART hanya bisa dilakukan pada Musyawarah Umum Rois (MUR) FMIPA dengan disetujui oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.

BAB X ATURAN TAMBAHAN

Pasal 27 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dimuat dalam ketentuan-ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor tentang Ormawa, peraturan perundangan yang berlaku di lingkup KBM Unila, PMF FMIPA, dan AD/ART UKMF Rois FMIPA Unila.

**BAB XI
PENGESAHAN**

**Pasal 28
Pengesahan**

Anggaran Rumah Tangga ini dibahas dalam Musyawarah Umum Rois FMIPA Universitas Lampung pada tanggal 19 Desember 2021 dan disahkan oleh Dekan FMIPA Unila.

Ditandatangani di Bandar Lampung



DEKAN

SURIPTO DWI YUWONO
NIP 197407052000031001